



PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
NOMOR : 239/ BCS/KEP.DIR/IX/2024
TENTANG
PEDOMAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Menimbang

- : 1. Bahwa PT. Balairung Citrajaya Sumbar sebagai Badan Usaha milik Daerah menurut Ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan Badan Publik. Salah Satu Kewajiban Badan Publik adalah memberikan layanan informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana ;
2. Bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan untuk memenuhi pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas kebijakan yang ambil;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas diperlukan suatu ketetapan melalui Keputusan Direksi tentang Pedoman Keterbukaan Informasi Publik di PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038;
4. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahannya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Paramater Panilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara;
8. Peraturan Gubernur Sumbar No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkupn Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
9. Surat Keputusan Direksi nomor 118/BCS-GM/KEP.DIR/I-2020 tentang Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR TENTANG PEDOMAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Direksi ini;

Pasal 2

Pedoman Pedoman Keterbukaan Informasi Publik ini merupakan upaya integritas dan bentuk perlindungan kepada kepentingan setiap Stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan di lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar;

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan di atur dan ditetapkan kemudian;

Pasal 4

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana merstinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2024

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur